



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

**PERCEPATAN TATA NIAGA IMPOR  
ALAT KESEHATAN,  
ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO* DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA  
DALAM PENANGANAN COVID-19**

DIREKTORAT JENDERAL  
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
2020



# PENGATURAN RELAKSASI TATA NIAGA IMPOR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

1

Keppres No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2

Permenkes No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 51 tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Acces Scheme*)

3

Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/218/2020 tentang Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro dan PKRT yang Dikecualikan dari Perizinan Tata Niaga Impor Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

Izin pemasukan produk impor tujuan donasi atau komersil tidak memerlukan izin edar dan SAS dari Kemenkes

REKOMENDASI KEPALA BNPB

# ALUR PROSES PENGAJUAN REKOMENDASI BNPB MELALUI SISTEM INSW

